

PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK SYARIAH

Nur Khotia Harahap¹, Erpiana Siregar²

¹ IAIN Padangsidimpuan

² STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal

e-mail: *[1nurhotiaharahap1@gmail.com](mailto:nurhotiaharahap1@gmail.com), [2erpiana77@gmail.com](mailto:erpiana77@gmail.com)

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah yang pertama kali berdiri adalah bank syariah pada tahun 1991. Meski demikian lembaga keuangan ini mengalami pertumbuhan yang baik. Melihat perkembangan bank syariah selama ini yang menjadikan prinsip syariah sebagai landasan utama dalam menjalankan usahanya maka perlu ada lembaga pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari berbagai pihak yang bisa merugikan masyarakat luas.

Lembaga yang mengatur dan mengawasi bank syariah sebelum tahun 2014 diatur dan diawasi Bank Indonesia kemudian sejak tahun 2014 diatur dan diawasi OJK. Selain itu bank syariah diatur dan diawasi oleh DSN yang kemudian mewakili DPS di perbankan syariah untuk mengawasi kegiatan bank syariah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: bank syariah, OJK, dan DPS

ABSTRACT

Sharia financial institutions were first established, namely Islamic banking in 1991. However, this financial institution has experienced good growth. Seeing the development of Islamic banks so far, which makes sharia principles the main foundation in running their business, it is necessary to have regulatory and supervisory institutions for Islamic banks in order to minimize the occurrence of fraud from various parties that can harm the wider community.

The institution that regulated and supervised Islamic banks before 2014 was regulated and supervised by Bank Indonesia, then since 2014 it has been regulated and supervised by the OJK. In addition, Islamic banks are regulated and supervised by the DSN, which then represents the DPS in Islamic banking to supervise the activities of islamic banks in accordance with or not with syariah principles.

Keywords: islamic banking, OJK, DPS

A. Pendahuluan

Salah satu yang menjadi indikator untuk melihat kemajuan suatu Negara di lihat dari bisnisnya. Dalam bisnis banyak perusahaan yang bergerak di bidangnya. Mulai dari pertanian, peternakan, perdagangan, industry, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Setiap bisnis tersebut baik yang baru beroperasi maupun yang sudah lama beroperasi membutuhkan dana dan di sinilah salah satu peran lembaga keuangan sebagai penyedia dana bagi yang membutuhkan dana.

Secara umum lembaga keuangan dikenal dalam dua bentuk, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (Umum dan Syariah). Sedangkan lembaga keuangan bukan bank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan serta lembaga pembiayaan (*leasing* dan modal ventura).¹

Salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan bank syariah yaitu menyalurkan dana, menghimpun dana dan jasa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka perlu ada pengaturan dan pengawasan yang bagus supaya bank bisa berkembang secara wajar dan mencegah kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan masyarakat.

Pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank sampai tahun 2013 ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI) berdasarkan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan bukan bank seluruhnya diawasi oleh BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan) yang berada di bawah Kementerian Keuangan.²

Pelimpahan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mulai sejak tahun 2014. Pelimpahan wewenang tersebut karena dianggap BI dianggap lemah mengawasi perbankan melihat dari beberapa kasus kebangkrutan perbankan pada saat krisis pelanggaran-pelanggaran di dunia perbankan. Kelemahan pengawasan dan pengaturan yang tidak mendukung tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka system keuangan yang tangguh. Reformasi hukum di bidang perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus menciptakan penangkal dalam pemikiran permasalahan-permasalahan di masa depan.³

Selain BI dianggap lemah dalam pengawasan perbankan, pesatnya pertumbuhan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial yang telah menciptakan kompleksitas kegiatan jasa keuangan yang dinamis dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan (*konglomerasi*) juga merupakan faktor dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi.⁴ Maka dianggap bahwa solusi dari permasalahan tersebut harus segera dibentuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

¹ Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3-11.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), h. 232.

³ *Ibid.*, h. 37.

⁴ Tim Panitia Antar Depertemen RUU tentang OJK, "*Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*", Jakarta, 2010, h.9

Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK.⁵

Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 4 ayat a, dijelaskan bahwa tujuan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, sehingga diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggarakan secara teratur, adil transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen.

Pembentukan OJK merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari metode pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Artinya OJK harus mampu membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik dari peraturan BI. Dalam hal ini keberadaan OJK Sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di Indonesia termasuk bank syariah.

Selain OJK ada DPS yang untuk mengawasi kesesuaian kegiatan bank syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.⁶

B. Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan berasal dari kata atur yang artinya orang atau badan yang mengatur, proses, cara, perbuatan mengatur, sedangkan istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya dapat melihat dengan baik-baik, memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat seksama, tidak ada lagikegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi⁷.

Sedangkan definisi pengawasan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa: “Pengawasan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin”.⁸
2. Earl P. Strong dalam buku Hasibuan menyebutkan bahwa: “Pengendalian atau pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana”.⁹

⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK Pasal 1.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cetakan Pertama, Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 36.

⁷ Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kmaus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 65-68.

⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.179.

3. Kasmir mengatakan pengawasan adalah: “Aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan, dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, dan dilakukan secara melekat serta terus menerus”¹⁰.

Pengaturan dan pengawana bank merupakan salah satu fungsi yang penting khususnya dalam rangka menciptakan system perbankan yang pada akhirnya akan dapat mendorong efektifitas kebijakan moneter.

Fungsi dasar pengaturan bank adalah menstabilkan perbankan, yakni menghapus kegagalan-kegagalan bank. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan dua cara yaitu:

1. Urusan-urusan intren bank diawasi dalam arti bahwa banker-bankir itu diberi serangkaian peraturan bagaimana mereka harus beroperasi menurut peraturan.
2. Pejabat-pejabat bank berusaha mengadakan pengawasan kehati-hatian terhadap struktur ekstren industry perbankan secara keseluruhan.

Hasibuan¹¹ mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, serta melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, dan agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Sedangkan tujuan pengawasan menurut Kasmir¹² adalah sebagai berikut:

- a. Agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang diinginkan dicapai.
- b. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
- c. Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.
- d. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan.
- e. Pengendalian biaya, artinya dengan adanya pengelolaan dan pengawasan maka biaya yang tidak perlu keluar dapat diminimalkan segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi.
- f. Agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bentuk pengawasan ada tiga yaitu

A. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk

⁹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. ke-9, h. 241.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 264.

¹¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar.*, h. 24

¹² Kasmir, *Dasar-Dasar.*, h. 264-265

mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai yang dikehendakinya.

B. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan atau laporan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Pengawasan

C. Berdasarkan Kecelakaan

Pengawasan berdasarkan kecelakaan adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian atau pengawasan ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung.

C. Bank Syariah

1. Pengertian bank syariah

Bank islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan dengan al-quran dan hadits nabi SAW sebagai dasarnya. Bank syariah sebagai usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.¹³

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁴ Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi sector riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai syariah, baik yang bersifat mikro maupun makro.¹⁵

2. Jenis-Jenis Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁶

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud Bank Umum Syariah (BUS) adalah: "Bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".¹⁷ Bank Umum Syariah tidak berada di bawah koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan bank konvensional.¹⁸

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 5

¹⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 16

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Graha Persada, 2008), hlm 1

¹⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (7).

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka (8).

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 51.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (9) BPRS adalah: “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹⁹

Arif menyebutkan bahwa dalam aktivitas operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- 3) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- 4) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 5) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.²⁰

3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Rivai menyebutkan bahwa prinsip dasar yang dianut bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

- a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.
- b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah.
- c. Memberikan zakat.²¹

Sedangkan menurut Sumar'in prinsip dasar operasional bank syariah meliputi:

- a. Menghindari riba, karena memang riba mengandung ketidak-adilan dan dapat merusak prinsip kemitraan.
- b. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
- c. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah.
- d. Tidak membenarkan transaksi spekulatif (*maysir*), *gharar*, dan *riba*.
- e. Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra investor dan pedagang, bukan dalam hubungan *lender & borrower* sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.
- f. Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya terjadi gejolak moneter.²²

¹⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (9).

²⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 200.

²¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.298.

²² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan* ., h. 55-56.

Prinsip dasar operasional bank syariah yang sesuai dengan al-Quran dan hadis menjadi ciri khusus yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Ini bisa dilihat dari kegiatan operasional bank syariah yang tidak memakai bunga karena sama dengan riba dalam berbagai bentuk transaksinya. Bank syariah memakai akad-akad yang sesuai dengan syariah dalam menjalankan bisnisnya baik dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa. Selain itu bank syariah juga melakukan aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana sosial berupa zakat, infak, dan shadaqah.

Dalam menjalankan kegiatannya perbankan syariah memiliki produk dan akad yang sah sesuai dengan al-Quran dan hadis. Akad dan produk perbankan syariah sebagai berikut.

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan Dalam fiqh Islam, Prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²³
- b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit – Sharing*)
Prinsip bagi hasil merupakan bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam perbankan syariah. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun prinsip yang paling banyak dipakai dalam bank syariah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* khusus di pergunakan untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.²⁴
- c. Prinsip Jual Beli
Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁵ Implementasi prinsip jual beli merupakan salah satu masyarakat. adapun produk bank syariah yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.
- d. Prinsip Sewa
Prinsip sewa dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah*. Menurut Sumar'in bentuk akad dalam prinsip sewa dapat berupa:
 - 1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 - 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah *ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya pada akhir periode.²⁶
- e. Prinsip Jasa
Prinsip jasa dalam perbankan syariah diterapkan dalam akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *qard*²⁷ Prinsip jasa dalam perbankan syariah ini merupakan prinsip yang bersifat mendukung dan melengkapi terhadap prinsip-prinsip dasar

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, h. 85.

²⁴ *Ibid.*, h. 90.

²⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.*, h. 19.

²⁶ *Ibid.*, h. 20.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, h. 120

lainnya, karena dalam kelompok jasa ini biasanya dipergunakan sebagai akad tambahan yang bersifat jaminan atau menjamin terhadap produk atau akad lain.

D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Hamud M. Balfas dalam buku Hermansyah “OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu”.²⁸ Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Ketentuan Pasal 4 UU OJK menyatakan bahwa Otoritas Jasa keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.³⁰

3. Fungsi OJK

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan.”

4. Tugas OJK

Pasal 6 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

²⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), Edisi Kedua, h. 221.

²⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 3 angka (1-2).

³⁰ Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 4 ayat a

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

5. Wewenang OJK

Pasal 7 Undang-Undang OJK diatur mengenai kewenangan OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, yaitu:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

E. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Secara umum fungsi dasar bank syariah dapat dikatakan sama dengan bank konvensional. Prinsip umum pengaturan dan pengawasan yang berlaku dalam perbankan konvensional juga berlaku dalam perbankan syariah. Akan tetapi, terdapat beberapa pengkhususan pada perbankan syariah dalam hal pelaksanaan kegiatan usahanya yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik tersebut dapat dilihat dalam pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, khususnya dalam hal pelarangan bunga yang diganti dengan nisbah bagi hasil. Pemenuhan pada prinsip syariah inilah yang pada akhirnya melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *Shariah Compliance*.³¹

Shariah Compliance merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif, maupun peraturan dan kebijakan internal yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa *Shariah Compliance* adalah kewajiban bank syariah untuk memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah. Dimana sistem pengawasan bank yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap syariah merupakan bagian dari struktur pengendalian internal bank itu sendiri.³²

Badan atau lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS). Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun

³¹ Reza Perdana Putra Rahmat, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi", dalam www.researchgate.net, diunduh pada 27 Oktober 2020.

³² *Ibid.*

2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: “Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah”.³³ Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan perbankan syariah. DPS bertanggungjawab memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.

Untuk mengoptimalan peranan DPS maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS.³⁴ DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia.³⁵ Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.³⁶

DPS merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah dalam melakukan pengawasan penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Adapun wewenang DSN antara lain:

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.

³³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 32 angka (3), dalam www.bi.go.id diunduh pada 10 November 2020.

³⁴ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 42.

³⁵ Minarni, “Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, Vol. VII, No. 1, Juli 2013, hlm. 32

³⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 382.

3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan BI. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
4. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.³⁷

F. PENUTUP

Salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan bank syariah yaitu menyalurkan dana, menghimpun dana dan jasa. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka perlu ada pengaturan dan pengawasan yang bagus supaya bank bisa berkembang secara wajar dan tercegah kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan masyarakat.

Pengawasan bank syariah sesuai UU Nomor 21 tahun 2011 sejak tahun 2014 telah diatur dan diawasi Otoritas Jasa keuangan (OJK) meski sebelumnya diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan OJK tetap memakai peraturan-peraturan dari BI kemudian disempurnakan sesuai dengan perkembangan industry keuangan. Tugas pengaturan dan pengawasan bank OJK berwenang mengenai kelembagaan bank, usaha bank, kesehatan bank, dan aspekkehati-hatian.

Selain OJK lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank syariah yaitu DSN-MUI. DSN-MUI merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut di lembaga-lembaga keuangan syariah. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Di bank syariah DSN mewakilkan DPS sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah kegiatan bank syariah.

³⁷ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan.*, h. 98-99

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Revisi, Cet. Kedua, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Irham Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya; Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Reza Perdana Putra Rahmat, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Atas Kerugian Bank Syariah dalam Tinjauan Hukum Korporasi", dalam www.researchgate.net, diunduh pada 27 Oktober 2020.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, "Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan", Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wangsaawidjaja, *Pembiayaan Perbankan Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2012.